

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

**Oleh:
USMAN JUNAIDI
NPM: 16810048**

Penyebab paling besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Lampung Tengah adalah fakta bahwa laki-laki dan perempuan kekuasaannya tidak sama di dalam masyarakat. Oleh karena itu permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? dan apakah yang menjadi hambatan penegak hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa penegakan hukum dan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, cukup memberikan gambaran bahwa upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan upaya yang melibatkan banyak pihak dan membutuhkan penegakan hukum yang konsisten. Penegakan hukum untuk menerapkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang sarat dengan perlindungan hak-hak korban dan keluarganya memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi. Selain itu dibutuhkan pula kondisi penegakan hukum yang bebas dan bersih dari korupsi, suap dan kolusi di seluruh jajaran lembaga penegak hukum, layanan sosial dan layanan publik yang terkait. Hambatan yang ditemui, yaitu kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, karena korban merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada pihak lain, apabila perkara sudah ada pengaduan seringkali korban menarik kembali pengaduan dan bermaksud menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akibat proses pemeriksaan perkara di pihak kepolisian belum berjalan dengan baik.

Maka saran yang dapat diberikan yaitu sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan program daerah tidak sebatas pada institusi pemerintah dan lembaga formal tetapi kepada masyarakat lebih luas. Disamping itu, bentuk dan media sosialisasi menyesuaikan dengan kelompok sasaran. Adanya pendidikan hukum kepada masyarakat terutama mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah
Tangga**